****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

DILINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kompetensi aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada bidang teknis administrasi yustisial dipandang perlu melaksanakan pelatihan;

 b. bahwa bentuk pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi;

 c.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dipandang perlu membentuk panitia penyelenggara;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tetang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019, tentang Kekuasaan Kehakiman;

 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

 6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembagan Kompetensi ASN;

 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022 di Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Menetapkan panitia Penyelenggara Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan tugas panitia penyelenggara Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Pengadilan Tinggi Agama Padang dan menyampaikannya kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang pemilihan dan penunjukan narasumber kegiatan;
3. Berkoordinasi dengan Subbagian Keuangan dan Pelaporan terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran;
4. Menyiapkan segala sarana dan prasarana pelaksanaan sosialisasi;
5. Memberikan dukungan teknis dan non teknis serta mendokumentasi kegiatan;
6. Menyiapkan semua bahan, materi dan kerangka acuan pembelajaran sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022, tanggal 25 Februari 2022;
7. Memberikan sertifikat kepada peserta sebagai bukti keikutsertaan Pembinaan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022, tanggal 25 Februari 2022;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022, tanggal 25 Februari 2022;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/III/2022

TANGGAL : 21 MARET 2022

PANITIA PENYELENGGARA

SOSIALISASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembina | : | 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang |
| Ketua 1Ketua II | :: | Drs.Abd.Khalik,S.H.,M.H.H.Idris Latif,S.H.,M.H.  |
| Sekretaris | : | Mukhlis, S.H. |
| Bendahara | : | Fitrya Rafani, S.Kom. |
| Anggota | : | 1. Damris,S.H.
2. H.Masdi,S.H.
3. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
4. Fadhliamin, S.Si.
5. Listya Rahma,A.Md.
6. Efri Sukma
7. Elsa Rusdiana,S.E.
8. Novia Mayasari,S.E.
 |
| Seksi Perlengkapan |  | 1. Doni Windra
2. Doan Falltrik
3. Aye Hadiya
4. Zamharir Saleh
5. Fadil Wahyudi
6. Feri Hidayat
7. Hutri Yengki
8. Ade Irma Handayani
9. Muhammad Rajab
 |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004